



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sari Budi Ginting
2. Tempat lahir : Tanjung Nguda
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun /23 Oktober 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tanjung Nguda Desa Sirapit Kec. Sirapit Kab.

Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal

Terdakwa Sari Budi Ginting ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 19 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 20 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARI BUDI GINTING telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARI BUDI GINTING dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) goni plastik warna putih berisikan brondolan sawit seberat 25 kg
 - 2 (dua) goni plastik asoi warna hitam berisikan brondolan sawit seberat 25 kgDikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu pihak PT. PP Lonsom Tbk Pulo Rambung.
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa terdakwa SARI BUDI GINTING pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Divisi II Langkup PT PP Lonsom Tbk Turangi Estate Desa Perkebunan Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Menadah Hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari Penjarahan dan/atau Pencurian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bermula pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 09.30 Wib ketika terdakwa SARI BUDI GINTING berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) goni plastik warna putih dan 2 (dua) plastik asoi warna hitam dari rumah menuju areal Divisi II Langkup PT PP Lonsom Tbk Turangi Estate Desa Perkebunan Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat, sesampainya diperbatasan perkebunan dengan kebun sawit masyarakat terdakwa meninggalkan goni tersebut, selanjutnya terdakwa masuk keareal perkebunan tersebut dengan membawa 2 (dua) buah plastik asoi warna hitam, setelah

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam areal perkebunan tersebut terdakwa mengitari areal perkebunan dengan berjalan kaki sambil memungut brondolan sawit yang terdapat dibawah pohon sawit milik PT. PP Lonsum TbkPulo Rambung Estate dan memasukkannya kedalam plastik asoi tersebut, setelah kedua plastik asoi tersebut penuh brondolan buah sawit terdakwa kemudian membawanya keluar areal perkebunan dan memasukkannya kedalam goni plastik tersebut, setelah itu terdakwa masuk kembali kedalam areal tersebut dengan membawa 2 (dua) buah plastik asoi tadi, dan pada saat terdakwa berada didalam areal perkebunan tersebut terdakwa kembali mengitari areal perkebunan dengan berjalan kaki sambil mengutip/memungut brondolan sawit yang berada dibawah pohon sawit, setelah selesai terdakwa membawa brondolan didalam plastik tersebut keluar areal perkebunan, sesampainya terdakwa diperbatasan areal perkebunan terdakwa meletakkan 1 (satu) plastik asoi berisi brondolan sawit didalam areal perkebunan sedangkan 1 (satu) plastik asoi yang satu lagi terdakwa seberangkan keluar areal perkebunan, dan pada saat terdakwa hendak memasukkan brondolan tersebut kedalam goni tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas security perkebunan PT. PP Lonsum Tbk Pulo Rambung estate yaitu saksi INDRA, saksi IWANTO dan saksi KAHONO yang merupakan petugas kemanan kebun yang sedang melakukan patroli, selanjutnya atas perintah Manager kebun terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Bahorok guna proses hukum lebih lanjut.
Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan pihak PT. PP Lonsum Tbk Pulo Rambung Estate sebagai pemilik kebun berupa 50 (lima puluh) Kg atau senilai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa SARI BUDI GINTING pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Sekitar pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Divisi II Langkup PT PP Lonsum Tbk Turangi Estate Desa Perkebunan Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidak-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat €œSecara tidak sah memanen danatau memungut Hasil Perkebunan€œ perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 09.30 Wib ketika terdakwa SARI BUDI GINTING berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) goni plastik warna putih dan 2 (dua) plastik asoi warna hitam dari rumah

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju areal Divisi II Langkup PT PP Lonsum Tbk Turangi Estate Desa Perkebunan Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat, sesampainya diperbatasan perkebunan dengan kebun sawit masyarakat terdakwa meninggalkan goni tersebut, selanjutnya terdakwa masuk keareal perkebunan tersebut dengan membawa 2 (dua) buah plastik asoi warna hitam, setelah berada didalam areal perkebunan tersebut terdakwa mengitari areal perkebunan dengan berjalan kaki sambil memungut brondolan sawit yang terdapat dibawah pohon sawit milik PT. PP Lonsum TbkPulo Rambung Estate dan memasukkannya kedalam plastik asoi tersebut, setelah kedua plastik asoi tersebut penuh brondolan buah sawit terdakwa kemudian membawanya keluar areal perkebunan dan memasukkannya kedalam goni plastik tersebut, setelah itu terdakwa masuk kembali kedalam areal tersebut dengan membawa 2 (dua) buah plastik asoi tadi, dan pada saat terdakwa berada didalam areal perkebunan tersebut terdakwa kembali mengitari areal perkebunan dengan berjalan kaki sambil mengutip/memungut brondolan sawit yang berada dibawah pohon sawit, setelah selesai terdakwa membawa brondolan didalam plastik tersebut keluar areal perkebunan, sesampainya terdakwa diperbatasan areal perkebunan terdakwa meletakkan 1 (satu) plastik asoi berisi brondolan sawit didalam areal perkebunan sedangkan 1 (satu) plastik asoi yang satu lagi terdakwa seberangkan keluar areal perkebunan, dan pada saat terdakwa hendak memasukkan brondolan tersebut kedalam goni tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas security perkebunan PT. PP Lonsum Tbk Pulo Rambung estate yaitu saksi INDRA, saksi IWANTO dan saksi KAHONO yang merupakan petugas kemanan kebun yang sedang melakukan patroli, selanjutnya atas perintah Manager kebun terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Bahorok guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan pihak PT. PP Lonsum Tbk Pulo Rambung Estate sebagai pemilik kebun berupa 50 (lima puluh) Kg atau senilai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IWANTO**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Polsek Bahorok dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib di Divisi II Langkup PT PP Lonsum Tbk Turangi Estate Desa Perkebunan Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat ketika saksi INDRA, saksi IWANTO dan saksi KAHONO (petugas security perkebunan PT. PP Lonsum Tbk Pulo Rambung estate) melakukan patroli rutin melihat terdakwa SARI BUDI GINTING sedang mengutip brondolan sawit menggunakan tangan dan memasukkannya kedalam plastik asoi warna hitam, setelah plastik asoi tersebut penuh brondolan sawit kemudian terdakwa keluar areal perkebunan dan memasukkan brondolan sawit yang dikumpulkan terdakwa menggunakan plastik asoi warna hitam kedalam goni plastik warna putih yang disimpan terdakwa diluar areal perkebunan, mengetahui hal tersebut para saksi kemudian secara perlahan menghampiri terdakwa dan menanyakan darimana terdakwa mengambil brondolan sawit tersebut dan terdakwa mengakui terus terang bahwa brondolan sawit tersebut diambil terdakwa dari areal perkebunan PT. PP Lonsum Pulo Rambung Estate, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang buktinya dan kemudian terdakwa berserta barang buktinya dibawa dan diserahkan ke Polsek Bahorok guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan pihak PT. PP Lonsum Tbk Pulo Rambung Estate sebagai pemilik kebun berupa 50 (lima puluh) Kg atau senilai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan,
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keneratan;

2. **KAHONO**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa di Polsek Binjai dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar.
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib di Divisi II Langkup PT PP Lonsum Tbk Turangi Estate Desa Perkebunan Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat ketika saksi INDRA, saksi IWANTO dan saksi KAHONO (petugas security perkebunan PT. PP Lonsum Tbk Pulo Rambung estate) melakukan patroli rutin melihat terdakwa SARI BUDI GINTING sedang mengutip brondolan sawit menggunakan tangan dan memasukkannya kedalam plastik asoi warna hitam, setelah plastik asoi tersebut penuh brondolan sawit kemudian terdakwa keluar areal perkebunan dan memasukkan brondolan sawit yang dikumpulkan terdakwa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan plastik asoi warna hitam kedalam goni plastik warna putih yang disimpan terdakwa diluar areal perkebunan, mengetahui hal tersebut para saksi kemudian secara perlahan menghampiri terdakwa dan menanyakan darimana terdakwa mengambil brondolan sawit tersebut dan terdakwa mengakui terus terang bahwa brondolan sawit tersebut diambil terdakwa dari areal perkebunan PT. PP Lonsum Pulo Rambung Estate, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang buktinya dan kemudian terdakwa berserta barang buktinya dibawa dan diserahkan ke Polsek Bahorok guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan pihak PT. PP Lonsum Tbk Pulo Rambung Estate sebagai pemilik kebun berupa 50 (lima puluh) Kg atau senilai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan,
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keneratan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Polsek Bahorok dan Berita Acara Pemeriksaan terdakwa tersebut adalah benar.
- Bahwa, bermula pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 09.30 Wib ketika terdakwa SARI BUDI GINTING berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) goni plastik warna putih dan 2 (dua) plastik asoi warna hitam dari rumah menuju areal Divisi II Langkup PT PP Lonsum Tbk Turangi Estate Desa Perkebunan Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat, sesampainya diperbatasan perkebunan dengan kebun sawit masyarakat terdakwa meninggalkan goni tersebut, selanjutnya terdakwa masuk keareal perkebunan tersebut dengan membawa 2 (dua) buah plastik asoi warna hitam, setelah berada didalam areal perkebunan tersebut terdakwa mengitari areal perkebunan dengan berjalan kaki sambil memungut brondolan sawit yang terdapat dibawah pohon sawit milik PT. PP Lonsum TbkPulo Rambung Estate dan memasukkannya kedalam plastik asoi tersebut, setelah kedua plastik asoi tersebut penuh brondolan buah sawit terdakwa kemudian membawanya keluar areal perkebunan dan memasukkannya kedalam goni plastik tersebut, setelah itu terdakwa masuk kembali kedalam areal tersebut dengan membawa 2 (dua) buah plastik asoi tadi, dan pada saat terdakwa berada didalam areal perkebunan tersebut terdakwa kembali mengitari areal

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan dengan berjalan kaki sambil mengutip/memungut brondolan sawit yang berada dibawah pohon sawit, setelah selesai terdakwa membawa brondolan didalam plastik tersebut keluar areal perkebunan, sesampainya terdakwa diperbatasan areal perkebunan terdakwa meletakkan 1 (satu) plastik asoi berisi brondolan sawit didalam areal perkebunan sedangkan 1 (satu) plastik asoi yang satu lagi terdakwa seberangkan keluar areal perkebunan, dan pada saat terdakwa hendak memasukkan brondolan tersebut kedalam goni tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas security perkebunan PT. PP Lonsum Tbk Pulo Rambung estate yaitu saksi INDRA, saksi IWANTO dan saksi KAHONO yang merupakan petugas kemanan kebun yang sedang melakukan patroli, selanjutnya atas perintah Manager kebun terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Bahorok guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan pihak PT. PP Lonsum Tbk Pulo Rambung Estate sebagai pemilik kebun berupa 50 (lima puluh) Kg atau senilai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) goni plastik warna putih berisikan brondolan sawit seberat 25 kg
- 2 (dua) goni plastik asoi warna hitam berisikan brondolan sawit seberat 25 kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 09.30 Wib ketika terdakwa SARI BUDI GINTING berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) goni plastik warna putih dan 2 (dua) plastik asoi warna hitam dari rumah menuju areal Divisi II Langkup PT PP Lonsum Tbk Turangi Estate Desa Perkebunan Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat, sesampainya diperbatasan perkebunan dengan kebun sawit masyarakat terdakwa meninggalkan goni tersebut, selanjutnya terdakwa masuk keareal perkebunan tersebut dengan membawa 2 (dua) buah plastik asoi warna hitam, setelah berada didalam areal perkebunan tersebut terdakwa mengitari areal perkebunan dengan berjalan kaki sambil memungut brondolan sawit yang terdapat dibawah pohon sawit milik PT. PP Lonsum TbkPulo Rambung

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Estate dan memasukkannya kedalam plastik asoi tersebut, setelah kedua plastik asoi tersebut penuh brondolan buah sawit terdakwa kemudian membawanya keluar areal perkebunan dan memasukkannya kedalam goni plastik tersebut, setelah itu terdakwa masuk kembali kedalam areal tersebut dengan membawa 2 (dua) buah plastik asoi tadi, dan pada saat terdakwa berada didalam areal perkebunan tersebut terdakwa kembali mengitari areal perkebunan dengan berjalan kaki sambil mengutip/memungut brondolan sawit yang berada dibawah pohon sawit, setelah selesai terdakwa membawa brondolan didalam plastik tersebut keluar areal perkebunan, sesampainya terdakwa diperbatasan areal perkebunan terdakwa meletakkan 1 (satu) plastik asoi berisi brondolan sawit didalam areal perkebunan sedangkan 1 (satu) plastik asoi yang satu lagi terdakwa seberangkan keluar areal perkebunan, dan pada saat terdakwa hendak memasukkan brondolan tersebut kedalam goni tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas security perkebunan PT. PP Lonsum Tbk Pulo Rambung estate yaitu saksi INDRA, saksi IWANTO dan saksi KAHONO yang merupakan petugas kemanan kebun yang sedang melakukan patroli, selanjutnya atas perintah Manager kebun terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Bahorok guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan pihak PT. PP Lonsum Tbk Pulo Rambung Estate sebagai pemilik kebun berupa 50 (lima puluh) Kg atau senilai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
- 2 Unsur Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil Perkebunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam dalam ketentuan UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan, dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur Barang Siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum. Bahwa terdakwa SARI BUDI GINTING di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa SARI BUDI GINTING adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Stabat. Bahwa secara objektif terdakwa SARI BUDI GINTING dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa SARI BUDI GINTING didalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan phisikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2 Unsur Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 09.30 Wib ketika terdakwa SARI BUDI GINTING berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) goni plastik warna putih dan 2 (dua) plastik asoi warna hitam dari rumah menuju areal Divisi II Langkup PT PP Lonsum Tbk Turangi Estate Desa Perkebunan Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat, sesampainya diperbatasan perkebunan dengan kebun sawit masyarakat terdakwa meninggalkan goni tersebut, selanjutnya terdakwa masuk keareal perkebunan tersebut dengan membawa 2 (dua) buah plastik asoi warna hitam, setelah berada didalam areal perkebunan tersebut terdakwa mengitari areal perkebunan dengan berjalan kaki sambil memungut brondolan sawit yang terdapat dibawah pohon sawit milik PT. PP Lonsum TbkPulo Rambung Estate dan memasukkannya kedalam plastik asoi tersebut, setelah kedua plastik asoi tersebut penuh brondolan buah sawit terdakwa kemudian membawanya keluar

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal perkebunan dan memasukkannya kedalam goni plastik tersebut, setelah itu terdakwa masuk kembali kedalam areal tersebut dengan membawa 2 (dua) buah plastik asoi tadi, dan pada saat terdakwa berada didalam areal perkebunan tersebut terdakwa kembali mengitari areal perkebunan dengan berjalan kaki sambil mengutip/memungut brondolan sawit yang berada dibawah pohon sawit, setelah selesai terdakwa membawa brondolan didalam plastik tersebut keluar areal perkebunan, sesampainya terdakwa diperbatasan areal perkebunan terdakwa meletakkan 1 (satu) plastik asoi berisi brondolan sawit didalam areal perkebunan sedangkan 1 (satu) plastik asoi yang satu lagi terdakwa seberangkan keluar areal perkebunan, dan pada saat terdakwa hendak memasukkan brondolan tersebut kedalam goni tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas security perkebunan PT. PP Lonsum Tbk Pulo Rambung estate yaitu saksi INDRA, saksi IWANTO dan saksi KAHONO yang merupakan petugas keamanan kebun yang sedang melakukan patroli, selanjutnya atas perintah Manager kebun terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Bahorok guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan pihak PT. PP Lonsum Tbk Pulo Rambung Estate sebagai pemilik kebun berupa 50 (lima puluh) Kg atau senilai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Dengan demikian unsur "Setiap orang secara tidak sah yang memungut Hasil Perkebunan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik warna putih berisikan brondolan sawit seberat 25 kg, 2 (dua) goni plastik asoi warna hitam berisikan brondolan sawit seberat 25 kg, barang bukti tersebut di kembalikan kepada PT. PP Lonsum Tbk Pulo Rambung Estate;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat khususnya Pihak PT. PP Lonsum Tbk Pulo Rambung.
- Akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. PP Lonsum Tbk Pulo Rambung mengalami kerugian sebesar Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sari Budi Ginting terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memungut hasil perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) goni plastik warna putih berisikan brondolan sawit seberat 25 kg,
 - 2 (dua) goni plastik asoi warna hitam berisikan brondolan sawit seberat 25 kgDikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu pihak PT. PP Lonsum Tbk Pulo Rambung
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairunnisyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Kenan Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Khairunnisyah, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12